

Astaga, Pemprov NTT Tahan Gaji Bupati dan Anggota DPRD Rote Ndao Selama Enam Bulan, Ini Penyebabnya



Ilustrasi: <https://indonews.id/>

POS KUPANG, COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi NTT menahan gaji Bupati, Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao selama enam bulan karena terlambat melakukan penetapan APBD tahun anggaran 2020.

Namun sampai dengan Rabu (17/6), Pemda Rote Ndao belum menerima surat resmi dari Pemprov NTT tentang sanksi.

"Kami pihaknya belum mendapat surat resmi terkait dengan pemberlakuan sanksi oleh Pemprov NTT," kata Wakil Bupati Rote Ndao Stefanus M Saek ketika dikonfirmasi Pos Kupang via telepon dari Kupang, Rabu (17/6).

Ia menjelaskan, memang ada pernyataan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat terkait dengan sanksi tersebut pada saat meresmikan Cottage dan Resto Mulut Seribu di Desa Daima, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, beberapa waktu lalu.

"Dalam sambutan Bapak Gubernur saat melakukan kunjungan ke Rote, memang demikian tapi kami belum terima surat resminya. Jadi saya kira lebih jelasnya konfirmasi dengan provinsi (Pemprov NTT). Karena kami belum dapat surat. Artinya, itu baru sambutan dari beliau jadi kami tidak bisa berpendapat apa-apa," terang Wabup Stefanus.

Ia mengungkapkan, Inspektorat NTT sudah memeriksa terkait keterlambatan penetapan APBD Rote Ndao. Namun pihaknya belum memperoleh hasil pemeriksaan Inspektorat.

"Sudah ada juga pemeriksaan dari Inspektorat. Saya kira nanti bisa langsung konfirmasi dengan Inspektorat provinsi," katanya.

Ketua DPRD Rote Ndao Alfred Saudila membenarkan bahwa Gubernur Viktor sempat mengatakan sanksi tidak dibayarnya gaji bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD TTU selama enam bulan karena terlambat menetapkan APBD.

Gubernur Viktor menyampaikan hal itu saat meresmikan Cottage dan Resto Mulut Seribu di Desa Daima.

"Tapi kalau kita katakan benar pasti harus melalui satu surat resmi. Bahasa itu kan disampaikan oleh Pak Gub pada saat peresmian di Mulut Seribu," kata Alfred.

Alfred menduga, pernyataan Gubernur Viktor merupakan pernyataan politik karena sampai saat ini belum ada kepastian.

"Kalau sudah ada kepastian, pasti ada surat resmi," tandasnya.

Lantaran belum ada surat resmi, lanjut Alfred, pihaknya tidak bisa terlalu jauh membicarakan terkait sanksi.

Ia mengakui, pihak Inspektorat NTT sudah melakukan pemeriksaan terhadap masalah tersebut. Namun pihaknya belum menyerahkan berita acara pemeriksaan tersebut kepada Inspektorat.

"Kami juga baru mau serahkan. Artinya kita belum serahkan tuntas ke APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)," katanya.

Alfred menambahkan, saat ini pihaknya sedang berada di Kota Kupang untuk menyerahkan berita acara pemeriksaan sekaligus ingin melakukan koordinasi dengan APIP terkait masalah tersebut.

"Rencananya, kami juga ingin bertemu dengan Pak Gubernur untuk membicarakan terkait masalah ini," ujarnya.

Dilansir dari [http: diestimmen.com](http://diestimmen.com), eksekutif dan legislatif Kabupaten Rote Ndao tidak ada kata sepakat terkait pembahasan APBD Rote Ndao tahun anggaran 2020.

Bupati Rote Ndao Paulina Haning Bulu menerbitkan peraturan bupati untuk menetapkan APBD.

Saat meresmikan Cottage dan Resto Mulut Seribu di Desa Daima, Kecamatan Landu Leko, Gubernur Viktor mengungkapkan sanksi untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD Rote Ndao.

"Bagi DPRD dan bupati tahun ini tidak makan gaji selama enam bulan. Saya sudah tanda tangan surat hukuman kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD agar dua-dua tidak makan gaji selama enam bulan karena salah tidak bahas anggaran dengan baik. Enam bulan ini, mulai Juli sampai Desember 2020," ungkap Gubernur Viktor, Senin (15/6).

Menurut Gubernur Viktor, gaji akan kembali diterima pada Januari 2021.

"Tahun depan bahas tidak jadi lagi, tidak terima gaji lagi. Jadi tolong dibahas dengan baik dan benar saya sudah teken kemarin, sebelum saya datang itu satu hadiah juga," tegas Gubernur Viktor. *

Sumber:

1. <https://kupang.tribunnews.com>. Kamis, 18 Juni 2020: Astaga Pemprov NTT Tahan Gaji Bupati dan Anggota DPRD Rote Ndao Selama Enam Bulan Ini Penyebabnya?
2. <https://rakyatntt.com>. Rabu, 17 Juni 2020: Juli Desember 2020 Bupati Wabup dan DPRD Rote Ndao Tak Terima Gaji Ini Alasannya.

Catatan:

Penyusunan dan Penetapan APBD diatur dalam pasal 16 s.d Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan, Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Pasal 17 angka (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18 angka (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Kemudian DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 19 angka (1) menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) tersebut disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD tahun berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20 angka (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.